



**PUTUSAN**

Nomor : 4/Pdt.G.S./2019/PN. Lss

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**Mohammad Rangga Novisar**, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kolaka, selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada:

1. **Sri Hastuty**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rante Angin;
2. **Himawaty**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rante Angin;

Berdasarkan Surat Tugas Nomor No. B.3473/KC-XIII/MKR/ 11/ 2019, tanggal 01November 2019, dan Surat Kuasa Khusus, Nomor No. B.3472/KC-XIII/MKR/11/2019, tanggal 01November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua, dibawah register Nomor 18/LGS/ SK/PDT/ 2019/PN Lss., tanggal 21 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN :**

1. **Sikki Randa**, Lahir di Ranteangin, tahun 1952, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Rante Baru, Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Nursiah**, Ranteangin, Tahun 1952, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Rante Baru, Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara, mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman1 dari13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN.Lss



**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 21 November 2019 dalam Register Nomor: 4/Pdt.GS/2019/PN.Lss, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukanIngkar janji
  - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?  
Awalnya Perjanjian dibuat pada hari Rabu, 21 Februari 2007.
  - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
    - Tertulis
    - Surat Pengakuan Hutang Nomor: 48/02/2007 yang di Waarmerking oleh Notaris, Nomor : 274/W/ZT/II/2007 tanggal 21 Februari 2007.
  - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
    - Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi pencairan kredit tanggal 21 Februari 2007 Nomor Rekening 13 – 31 - 0868 yang saat ini telah dikonversi menjadi 4937-01-000021-19-8 an. Sikki Randa.
    - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap bulanan sebesar Rp. 1.233.300,- (Satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan.
    - Untuk menjamin pinjamannya tersebut Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52 terletak di Desa Rante Baru, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara An. Sikki (Tergugat I) yang dikuatkan dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 57 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris pada tanggal 21 Februari 2007 An. Sikki Randa (Tergugat I) tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
  - d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?
    - Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat

Halaman2 dari13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Nomor: 48/02/2007 yang di Waarmeking oleh Notaris, Nomor : 274/W/ZT/II/2007 tanggal 21 Februari 2007.

- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Mei 2007 dan hingga Oktober 2019 sisa pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 24.962.992,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang Macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup dan patut, Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
- e. Berapa kerugian yang anda derita?
  - Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulanan sebesar Rp. 1.233.300,- (Satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan.
  - Namun Tergugat mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Mei 2007 dan hingga Oktober 2019 sisa pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 24.962.992,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
  - Bahwa dengan menunggaknya Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif,

Halaman3 dari13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar pokok pinjaman yaitu Rp. 16.583.200,- (Enam belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

f. Uraian lainnya :

Bahwa dalam upaya Penggugat melakukan penyelesaian tunggakan kredit Tergugat yaitu melakukan penagihan dan telah memberikan surat peringatan, yaitu Surat Peringatan/ Somasi I No. B.056/RTA/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018, Surat Peringatan/ Somasi II No. B.079/RTA/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018, Surat Peringatan/ Somasi III No. B.010/RTA/II/2019 tanggal 10 Januari 2019, namun tetap tidak dilakukan pembayaran. Dengan demikian membuktikan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat. Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat **Wanprestasi** kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian hukum yang tertuang dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 48/02/2007 yang di Waarmarking oleh Notaris, Nomor : 274/W/ZT/II/2007 tanggal 21 Februari 2007;**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang yang ada pada Penggugat dengan **sisa kewajiban sebesar Rp. 24.962.992,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);**
5. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52 terletak di Desa Rante Baru, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara An. Sikki (Tergugat I)** yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52 terletak di Desa Rante Baru, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara An. Sikki (Tergugat I)** berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Halaman4 dari13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, atau siapa saja yang menguasai atau menempati **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52 terletak di Desa Rante Baru, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara An. Sikki (Tergugat I)** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cicilan perbulan Rp. 1.233.300,- (Satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan.
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Mei 2007 dan hingga Oktober 2019 sisa pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 24.962.992,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya tersebut Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52 terletak di Desa Rante Baru, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara An. Sikki (Tergugat I);
- Para Tergugat memohon keringanan dan pembayaran dengan cara mencicil perbulan Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam hal pembayaran sisa pinjaman kredit tersebut dan pada saat bulan kesepuluh Para Tergugat akan melunasi sisa hutangnya tersebut pada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan;

**Menimbang**, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**Menimbang**, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN.Lss





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi pencairan kredit tanggal 21 Februari 2007 Nomor Rekening 13 – 31 - 0868 yang saat ini telah dikonversi menjadi 4937-01-000021-19-8 an. Sikki Randa.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap bulanan sebesar Rp. 1.233.300,- (Satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan.
- Untuk menjamin pinjamannya tersebut Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52 terletak di Desa Rante Baru, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara An. Sikki (Tergugat I). Namun Tergugat mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Mei 2007 dan hingga Oktober 2019 sisa pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 24.962.992,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar pokok pinjaman yaitu Rp. 16.583.200,- (Enam belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa terhadap inti gugatan tersebut, Para Tergugat pada pokoknya mengakui isi gugatan bahwa

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cicilan perbulan Rp. 1.233.300,- (Satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak

*Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN.Lss*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2007 dan hingga Oktober 2019 sisa pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 24.962.992,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Untuk menjamin pinjamannya tersebut Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52 terletak di Desa Rante Baru, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara An. Sikki (Tergugat I);
- Para Tergugat memohon keringanan dan pembayaran dengan cara mencicil perbulan Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam hal pembayaran sisa pinjaman kredit tersebut dan pada saat bulan kesepuluh Para Tergugat akan melunasi sisa hutangnya tersebut pada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. / pasal 1865 BW maka adalah kewajiban pihak Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan selanjutnya pihak Tergugat diberikan kesempatan pula untuk membuktikan dalil sangkalannya, sehingga penyelesaian perkara ini menjadi tuntas dengan menggunakan alat-alat bukti yang dimaksud dalam *pasal 284 R.Bg. / pasal 1866 BW* ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil posita gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti ke persidangan yakni berupa bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 14 yaitu;

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang, tertanggal 21 Februari 2007 (BUKTI P-1);
2. Foto copy Kwitansi Pinjaman, an. Sikki Randatertanggal 21Februari 2007, (BUKTI P-2);
3. Foto copy Surat keterangan KTP Sementara Nomor 474.2/35/2007 an. Sikki Randa14 Februari 2007, (BUKTI P-3);
4. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 98/XI/2019An Sikki Randa tanggal 20 November 2019 (BUKTI P-4);
5. Foto copy Surat keterangan KTP Sementara Nomor 474.2/35/2007 an. Nursiahtanggal 14 Februari 2007 (BUKTI P-5);
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 An. Sikki, tanggal 02 Januari 2002 (BUKTI P-6) ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 An. Sikki, tanggal 01 Januari 2005 (BUKTI P-7) ;

*Halaman7 dari13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN.Lss*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 52, atas nama SIKKI, tertanggal 16 Oktober 1996, (BUKTI P-8) ;
9. Asli Surat Peringatan (SP III), Nomor : B.010/RTA/1/2019, tertanggal 10 Januari 2019 atas nama SIKKI RANDA (BUKTI P-9);
10. Asli Surat Peringatan (SP II), Nomor : B.079/RTA/1/2018, tertanggal 09 Oktober 2018 atas nama SIKKI RANDA (BUKTI P-10);
11. Asli Surat Peringatan (SP I), Nomor : B.056/RTA/VII/2018, tertanggal 09 Juli 2018 atas nama SIKKI RANDA (BUKTI P-11);
12. Print Out Nomor Rekening 493701000021198 tanggal 01 November 2019 atas nama SIKKI (BUKTI P-12);
13. Print Out Nomor Rekening 493701000021198 tanggal 30 Oktober 2019 atas nama SIKKI (BUKTI P-13);
14. Fotokopi Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan Nomor 57 dari Sikki Randa ke Akhlak Insan, SE (Bukti P-14);

Yang mana alat bukti surat dari Penggugat sebagaimana seperti tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan setelah diperiksa di persidangan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan P-14 sesuai dengan Aslinya, kemudian P-4, P-9, P-10, dan P-11 adalah Aslinya kemudian P-12, P-13 adalah Print out namun **Penggugat tidak mengajukan bukti Saksi;**

**Menimbang**, bahwa di persidangan, Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

-----**Menimbang**, bahwa dengan menghubungkan posita gugatan serta bukti-bukti surat maka Hakim mendapatkan pokok persengketaan yakni :

- **Apakah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian hutang piutang kepada Penggugat ?**

**Menimbang**, bahwa secara hukum Para Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi apabila :

- a. tidak memenuhi prestasi;
- b. terlambat memenuhi prestasi;
- c. memenuhi prestasi secara tidak baik;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan pokok persengketaan tersebut, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

-----**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat pengakuan hutang antara Para Tergugat selaku debitur dan Penggugat selaku kreditur dan Bukti P2 berupa kwitansi pinjaman yang menerangkan Para Tergugat telah menerima uang

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN.Lss





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kupedes investasi sejumlah Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) selama jangka waktu 24 bulan dengan angsuran perbulan Rp 1.233.300,- selanjutnya bukti surat P-3, P-4,P-5 adalah menerangkan identitas Para Tergugat kemudian bukti surat P-6,P-7 menerangkan surat pemberitahuan pajak terutang Pajak bumi dan bangunan kemudian bukti surat P-8 menerangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 52, atas nama SIKKI, tertanggal 16 Oktober 1996;

-----**Menimbang** bahwa bukti surat P-9, P-10 dan P-11 adalah Surat Peringatan yang ditujukan pada para tergugat yang membuktikan bahwa agar para tergugat menyelesaikan tunggakan kredit pada Penggugat selanjutnya Bukti surat P-12 dan P-13 adalah Print Out Nomor Rekening 493701000021198 tanggal 01 November 2019 atas nama SIKKI dan bukti surat P-14 menerangkan Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan Nomor 57 dari Sikki Randa ke Akhlak Insan,SE;

-----**Menimbang**, bahwa dipersidangan Para Tergugat telah mengakui gugatan dan tidak membantah mengenai jumlah hutang kredit yang diterima, cicilan perbulan dan jumlah hutang kredit yang belum dibayar dan menunggak dari Para Tergugat pada Penggugat adalah sejumlah Rp. 24.962.992,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mana harus dibayar selama 24 (dua puluh empat) bulan oleh Para Tergugat pada Penggugat yang mana selanjutnya berdasarkan pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mengatur bahwa dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan maka dengan demikian dengan Para Tergugat belum membayar dan menunggak atas hutang pinjaman pada Penggugat sejumlah Rp. 24.962.992,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) telah lewat waktu dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 21 Februari 2007 dan Penggugat telah melakukan penagihan dan telah memberikan surat peringatan, yaitu Surat Peringatan/ Somasi I No. B.056/RTA/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018, Surat Peringatan/ Somasi II No. B.079/RTA/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018, Surat Peringatan/ Somasi III No. B.010/RTA/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 namun Para Tergugat belum membayar sisa pinjaman kredit pada Penggugat maka dengan demikian Penggugat dapat membuktikan bahwa Para Tergugat melakukan Ingkar janji (wanprestasi) pada Penggugat sehingga **petitum 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;**

Halaman9 dari13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN.Lss



**Menimbang**, bahwa terhadap petitum poin ketiga, poin kelima dan poin ketujuh Gugatan Penggugat, maka Hakim akan menelaah terlebih dahulu apakah seluruh klausula dalam bukti P-1 tidak bertentangan dengan peraturan hukum maupun norma-norma kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia;

**Menimbang**, bahwa didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Kemudian di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperjelas tentang suatu **sebab yang terlarang, yaitu suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;**

**Menimbang**, bahwa di dalam salah satu konsiderans Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, disebutkan : “bahwa **ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai tanah, dan ketentuan mengenai Credietverband dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1937-190, yang berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria**, masih diberlakukan sementara sampai dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata ekonomi Indonesia”

**Menimbang**, bahwa di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, disebutkan : “dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan Credietverband sebagaimana dalam Staatsblad 1908-542 jo Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagai telah diubah dengan Staatsblad 1937-191 dan ketentuan mengenai Hypotheek sebagai tersebut dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi;

*Halaman10 dari13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN.Lss*



**Menimbang**, bahwa setelah hakim mencermati bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, Hakim **tidak menemukan bukti Penggugat yang membuktikan perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat yang berkaitan dengan jaminan tanah telah dilekatkan hak tanggungan**, sehingga dengan demikian klausula perjanjian penjaminan tanah atas hutang dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1 telah bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

**Menimbang**, bahwa oleh karena bukti P-1 telah bertentangan dengan konsiderans dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian, maka klausula yang berkaitan dengan penjaminan objek tanah dengan segala tindakan Penggugat dalam kaitannya atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam perjanjian hutang di bukti P-1 dikategorikan sebagai sebab yang terlarang (vide Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia) sehingga klausula-klausula tersebut tidaklah sah secara hukum dan oleh karena itu, bukti P-1 patut dinyatakan sah mengikat secara hukum sepanjang hubungan hukum tentang adanya hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena bukti P-1 patut dinyatakan sah mengikat secara hukum sepanjang hubungan hukum tentang adanya hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka **petitum ketiga patut dikabulkan sebagian**;

**Menimbang** bahwa selanjutnya Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi pada Penggugat maka dengan demikian Para Tergugat dihukum untuk ,membayar sisa hutang Para Tergugat pada Penggugat dengan sisa kewajiban sebesar Rp24.962.992 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) maka **petitum ke-4 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan**;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya .mengenai pelaksanaan petitum kelima dan ketujuh sudah masuk dalam prosedural eksekusi yang kewenangannya berada pada Ketua Pengadilan Negeri, maka untuk **petitum ke-5 dan petitum ke-7 patut untuk ditolak** ;

**Menimbang**, bahwa terhadap **petitum ke-6** gugatan Penggugat, maka hakim berpendapat bahwa **petitum tersebut tidaklah beralasan dan patut ditolak** karena selama dipersidangan hakim tidak menemukan fakta yang muncul dari bukti-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Penggugat yang menunjukkan adanya indikasi objek dialihkan oleh para Tergugat kepada pihak ketiga;

**Menimbang**, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat tetap dikabulkan sebagian dan menolak sebagian yang lain;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar biaya perkara ini;

**Memperhatikan** Perma No 4 tahun 2019 tentang perubahan Perma Nomor 2 tahun 20

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat **dikabulkan sebagian**;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat **Wanprestasi** kepada Penggugat;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 48/02/2007 yang di Waarmerking oleh Notaris, Nomor : 274/W/ZT/II/2007 tanggal 21 Februari 2007 adalah **sah mengikat secara hukum sepanjang mengenai hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang yang ada pada Penggugat dengan **sisa kewajiban sebesar Rp. 24.962.992,-** (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,-(Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
6. Menolak Gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lasusua pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019** Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu **Zain**,

Halaman12 dari13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN.Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua dengan dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Zain, S.H.,**

**Anjar Kumboro, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

|                   |  |
|-------------------|--|
| PNBP pendaftaran  | : Rp. 30.000,-   |
| Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-   |
| Biaya panggilan   | : Rp 540.000,-   |
| Materai penetapan | : Rp. 6.000,-  |
| Redaksi penetapan | : <u>Rp. 10.000,-</u> +  |
| Jumlah            | : <u>Rp 636.000,-</u> (Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) |